

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pengaturan hukum mengenai jabatan notaris tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang." Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti sempurna.

Di dalam praktik kenotariatan, bisa terjadi seorang Notaris melakukan kesalahan ketik dalam akta yang terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris. Pada prinsipnya substansi akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris harus dibuat secara sempurna, lengkap, dan tidak ada perubahan, baik karena penggantian, penambahan, pencoretan, maupun penyisipan.

Tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan pembuatan akta ditinjau berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang tidak dibetulkan menjadi akta di bawah tangan berdasarkan tata cara pembuatan Berita Acara Pembetulan minuta akta yang tidak menghadirkan penghadap/para pihak untuk menandatangani akta. Sanksi perdata dapat dijatuhkan kepada Notaris berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP dan Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada Notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN oleh Majelis Pengawas Notaris.

Manfaat pembetulan dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan berkaitan dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta notaris meliputi : dengan adanya Berita Acara Pembetulan, masih dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak, mencegah terjadinya sengketa antara para pihak, akta Berita Acara Pembetulan tetap menjadi alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh, dan kebenaran formal pada Akta Berita Acara Pembetulan sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Kesalahan Ketik, Berita Acara

## ABSTRACT

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. Legal arrangements regarding notary office stipulated in Law No. 2 of 2014 Amendment Act No. 30 of 2004 concerning Notary. The provisions of Article 1, paragraph (7) of Law Notary states that "the Notarial Deed is an authentic deed made by or before a Notary according to the forms and procedures stipulated in the Law." Deed authentic Notary is a tool perfect proof.

In the notary practice, there could be a Notary doing typos in deed that occurred due to negligence or carelessness Notary. In principle the substance of the deed made by and / or in the presence of a Notary to be made perfect, complete, and there is no change, either for replacement, addition, deletion, or insertion.

The responsibility of the Notary to errors deed is reviewed pursuant to Article 51 Paragraph (2) of Law No. 2 Year 2014 About the Notary is not corrected into a deed under the hand based on how making the Minutes of Correction minuta deed that does not present penghadap / parties to sign the deed. Civil penalties may be imposed on the Notary based on a lawsuit filed by the injured party, as provided for in Article 1365 of the Civil Code and administrative sanctions may be imposed pursuant to Article 85 Notary UUJN by the Supervisory Council of Notaries.

Benefits rectification by making a Deed of Correction relating to the parties concerned in the notarial deed include: the presence of the Minutes of Correction, they were able to determine clearly the rights and obligations of the parties, can ensure legal certainty for the parties, prevent disputes between the parties, deed Minutes Correction written evidence remains the strongest and most complete, and formal correctness in the Deed of Correction notified in accordance with what the parties to the Notary.

Keywords: Notary, Typo graphical erros, Minutes deed.